

---

## PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA UMKM BEBEK GORENG SRI LESTARI

Ariyanti<sup>1,\*</sup>, Fadilla Dwi Lailawati<sup>2</sup>, Listanto Tri Utomo<sup>3</sup>, Lucky Dwi Ariani<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

<sup>3</sup>Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang

\*Email Korespondensi: [ariyanti@unmer.ac.id](mailto:ariyanti@unmer.ac.id)

*Submitted : 7 Oktober 2022; Revision : 27 November 2022; Accepted : 23 Maret 2023*

### ABSTRAK

Merek memiliki fungsi yang penting bagi pelaku UMKM, diantaranya adalah menunjukkan identitas sebuah produk barang atau jasa, membedakan satu produk dengan produk lainnya serta sebagai alat yang digunakan sebagai strategi pemasaran untuk membangun citra dan reputasi sebuah produk. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pentingnya mendaftarkan merek Bebek Goreng Sri Lestari. Permasalahan yang dihadapi pada usaha bebek goreng Sri Lestari adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya mendaftarkan merek dagang bagi keberlangsungan usaha yang lebih maju lagi. Proses untuk mendaftarkan merek dagang Bebek Goreng Sri Lestari perlu mendapatkan pendampingan agar keberlanjutan proses pendaftaran tetap bisa dipantau. Metode yang ditawarkan sebagai alternative solusi bagi masalah tersebut adalah (1) Sosialisasi mengenai definisi merek dan pentingnya mendaftarkan merek dagang untuk meningkatkan usaha serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain yang sejenis, (2) Melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran merek. Hasil kegiatan pendampingan ini adalah terbitnya dokumen pendukung dalam pendaftaran merek yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha), Surat Keterangan Binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) kota Malang serta Sertifikat pendaftaran Merek.

**Kata kunci :** Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Pendaftaran Merek

### ABSTRACT

*Brands have an important function for Micro, Small and Medium Enterprises, including showing the identity of a product or service, differentiating one product from another and as a tool used as a marketing strategy to build the image and reputation of a product. This accompaniment activity aims to increase legal awareness and the importance of registering the Sri Lestari Bebek Goreng brand. The problem faced in Sri Lestari's fried duck business is the lack of understanding of the importance of registering a trademark for the sustainability of a more advanced business. Furthermore, registering the Bebek Goreng Sri Lestari trademark needs assistance so that the continuity of the registration process can still be monitored. The methods offered as an alternative solution to this problem are (1) Socialization of what a brand is and the importance of registering a trademark to increase business and compete with other similar business actors, (2) Assisting in the trademark registration process. The results of this mentoring activity are the publication of supporting documents for trademark registration, namely NIB (Business Registration Number), Certificate of Development of Micro, Small and Medium Enterprises from the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City and Certificate of Trademark Registration.*

**Keywords :** Accompaniment, Business Identification Number, Trademark registration

### PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa timur setelah kota Surabaya. Selain terkenal sebagai kota Bunga, Malang juga dikenal dengan sebutan sebagai kota pelajar. Hal ini dikarenakan banyaknya kampus yang tersebar di beberapa tempat. Selain sebagai kota tujuan pendidikan, Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata, terutama sebagai daerah transit. Keindahan alam di daerah sekitarnya, seperti Batu,

pemandian Selecta (Batu), situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singasari membuat para wisatawan singgah dan belanja di Kota Malang. Konsep pariwisata di Kota Malang berubah dari kota peristirahatan menjadi kota belanja. Kondisi ini menumbuhkan industri di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran serta sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Keberadaan UMKM saat ini berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia (Srijani, 2020). Bisnis UMKM yang sedang naik daun adalah bidang kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Meskipun sedang dilanda pandemi, para wirausaha tidak kehabisan akal. Makanan-makanan yang biasa dijual di pinggir jalan kini bisa dialihkan menjadi makanan berupa *frozen food* atau makanan kering.

Salah satu bisnis kuliner yang tidak pernah sepi dari pelanggan adalah olahan bebek. Bebek goreng Sri Lestari merupakan salah satu warung bebek goreng di Kota Malang yang terkenal akan cita rasa yang gurih, lembut dan tidak amis. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1990 dengan lokasi yang cukup strategis yaitu di Samping SPBU SKI Ranugrati, lebih tepatnya di Jalan Mayjen M. Wiyono No.9 Kesatrian Kecamatan Blimbing. Meskipun usaha ini sudah berdiri kurang lebih 32 tahun, namun sampai saat ini senyatanya belum pernah ada upaya untuk mendaftarkan merek dagangnya. Jika dipandang dari berbagai aspek, sudah selayaknya usaha bebek ini bisa berkembang dengan pesat. Soal rasa tidak kalah dengan bebek yang terkenal dari Surakarta, tempat cukup strategis karena berada dalam pusat keramaian. Agar usaha ini bisa lebih maju, dokumen-dokumen legalitas usaha wajib dipenuhi salah satunya adalah Hak Merek. Merek merupakan aset tidak berwujud. Pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis disebutkan Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Journal et al., 2021). Terkadang harga suatu produk menjadi mahal bukan karena produknya, melainkan mereknya. Merek sendiri memiliki definisi sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa (Mayana, 2017).

Merek adalah suatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pelaku usaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek tersebut maka orang lain memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal diatas dapat merugikan pemilik merek sebenarnya (Miladiyanto & Ariyanti, 2020). Dapat disimpulkan bahwa fungsi merek bagi pelaku usaha sangat penting diantaranya memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri masalah yang timbul, sebagai perlindungan hukum terhadap ciri khas produk, sehingga tidak ada produk lain yang meniru, membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar, membantu penjual dalam menarik pelanggan/konsumen yang setia dan yang menguntungkan, membantu membangun citra perusahaan/produsen (Rahmat, 2019).

Seiring perkembangannya, UMKM ini menghadapi beberapa permasalahan diantaranya adalah kurangnya pemahaman pemilik usaha Bebek Goreng Sri Lestari akan pentingnya legalitas usaha yang sampai saat ini belum diperoleh diantaranya ijin usaha mikro kecil (UMK) atau saat ini dikenal dengan nama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran hak Merek.

---

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pendaftaran merek pada UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari” terdiri dari lima tahapan, antara lain: 1). Survey di UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari” sekaligus mengidentifikasi permasalahan pada UMKM tersebut; 2). Sosialisasi pendaftaran merek pada UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari”; 3). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memenuhi syarat pengajuan sebagai UMKM Binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang; 4). Pendampingan permohonan UMKM menjadi Binaan dari Diskopindag Kota Malang dan 5). Pendaftaran Merek “Bebek Goreng Sri Lestari”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan ini dilaksanakan dengan latar belakang kurangnya pemahaman pemilik usaha Bebek Goreng Sri Lestari akan pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha yaitu nomor induk berusaha serta kurangnya kesadaran hukum dalam mendaftarkan merek dagang mereka demi meningkatkan daya saing serta nilai ekonomi. Pemilik usaha ini sebenarnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI. Apalagi dalam hal kepemilikan merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (first-to-file) sehingga pihak yang kali pertama mendaftarkan merek berpeluang memiliki merek tersebut (Hidayat et al., 2018). Apabila merek Bebek Goreng Sri Lestari belum didaftarkan ke Ditjen HKI maka merek tersebut belum memperoleh perlindungan Hukum.

Hasil dari kegiatan pendampingan ini yang pertama yaitu terbitnya dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS/ Perizinan online terpadu (untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*) (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<https://www.investindonesia.go.id/>). NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (Widya et al., 2019). Pembuatan NIB dalam kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sebagai UMKM binaan dari Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan serta syarat dalam mengajukan pendaftaran merek. Untuk membuat NIB, pelaku usaha bebek goreng Sri Lestari wajib mengikuti beberapa tahapan yaitu : (1). Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id); (2). Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor; (3). Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, bidang usaha, lokasi usaha, besaran modal, dan nomor kontak. ; (3). Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap (Hanım et al., 2020). NIB terbit atas nama pemilik usaha Bebek goreng Sri Lestari dengan judul KBLI rumah/warung makan.

Hasil yang kedua yakni surat keterangan UMKM Binaan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Surat keterangan ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran Merek khususnya UMKM. Terdapat perbedaan biaya pendaftaran antara pendaftaran merek yang diajukan oleh UMKM dengan merek yang

diajukan oleh non UMKM, dimana pendaftaran merek yang diajukan oleh UMKM biayanya lebih rendah daripada non UMKM. Dalam pengajuan menjadi UMKM binaan, pemilik usaha Bebek goreng Sri Lestari wajib melengkapi data-data dalam formulir pendataan usaha mikro/ kecil di Kota Malang sebagai berikut, (1). Blok 1 Tempat pengenalan usaha meliputi nama lengkap usaha, alamat usaha, nomor hp/WA, email aktif; (2). Blok II Keterangan usaha meliputi nama pemilik, NIK, Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir, kategori usaha, KBLI/ Kode, lapangan/ bidang usaha, mulai tahun beroperasi, jumlah tenaga kerja, pendapatan, nilai investasi, pinjaman modal yang pernah didapatkan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasarannya, skala pemasaran, bahan baku, peralatan yang dipakai, legalitas/ perijinan serta Bank yang dipakai dan nomor rekening pelaku usaha. Setelah semua data terisi, form pendataan bisa langsung diserahkan ke petugas Diskoperindag Kota Malang untuk mendapatkan Surat keterangan binaan.



Gambar 1. Sosialisasi Pendaftaran Merek di Warung Bebek Goreng Sri Lestari



Gambar 2. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat NIB



Gambar 3. Surat Keterangan Bebek goreng Sri Lestari sebagai UMKM Binaan Diskopindag Kota Malang

Hasil yang terakhir adalah Sertifikat Hak Merek “Bebek Goreng Sri Lestari”. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses permohonan pendaftaran merek, antaralain meliputi: (1). Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; (2). Surat pernyataan UKM ; dan (3). Etiket Merek (Sudjana, 2020). Setelah semua persyaratan lengkap, bisa segera diajukan permohonan pendaftaran merek melalui Diskopindag Kota Malang kemudian Diskopindag Kota Malang mendaftarkan merek dagang Bebek goreng Sri Lestari ke Ditjen HKI. Selanjutnya Ditjen HKI akan memberikan Tanggal Penerimaan.

Kemudian setelah melakukan permohonan pendaftaran merek terdapat pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Selanjutnya Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik (Perdana & , 2017). Sehubungan dengan jangka waktu yang cukup lama dalam penerbitan sertifikat hak merek, maka bukti yang bisa digunakan adalah bukti pendaftaran merek ke Ditjen HKI.

**FORMULIR PERMOROHAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA**  
 APPLICATION FORM OF INDOONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

**Data Pemohon (Applicant)**

Nomor Transaksi : 19/2023/49013	Awal Pemohonan : Online Filing
Nomor Pendaftaran : DD020306295	Tipe Pendaftaran : Merek Dagang
Tanggal Pendaftaran : 2022-09-09 13:50:00	Jenis Pemohonan : Usaha Milik dan Usaha Kecil

**Data Merek (Description of Mark)**

Tipe Merek : Merek Kata dan Lambang	Esai Gambar/Lamb. Merek
Nama Merek : BEBEK GORENG SRI LESTARI	Image of Mark
Deskripsi : BEBEK GORENG SRI LESTARI	
Warna : HITAM DAN PUTIH	

**Data Pemohon (Applicant)**

Nama : VIKSI SUGANTI	Tempat Lahir : Koto Maling	State No : 81113
Alamat : DUKUNOPUSI KOTA MILING 3, Simpang Terasan Carita Sempit No 3 Maling	Provinsi : Jawa Timur	State : Indonesia
Telepon : 081228173617	Provinsi : Jawa Timur	Country : Indonesia
Alamat Surat Menyurat (Mailing Address) : DUKUNOPUSI KOTA MILING 3, Simpang Terasan Carita Sempit No 3 Maling	Provinsi : Jawa Timur	State No : 81118
Alamat : DUKUNOPUSI KOTA MILING 3, Simpang Terasan Carita Sempit No 3 Maling	Provinsi : Jawa Timur	State : Indonesia
Telepon : 081228173617	Provinsi : Jawa Timur	Country : Indonesia

**Data Defek (Defect)**

Kelas (Class) : 29	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services) : Bekas goreng
--------------------	--

**Tanda Tangan Pemohon / Revisi (Applicant / Representative Signature)**

Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 08-09-2022

Gambar 4. Bukti Pendaftaran Merek “Bebek Goreng Sri Lestari” ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

---

## DAMPAK DAN MANFAAT

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari” telah bisa memenuhi legalitas sebagai badan usaha yaitu dengan terdافتarnya usaha ini dalam sistem OSS (*one single submission*) yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dalam hal ini adalah Kementerian Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Manfaat yang kedua adalah UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari” menjadi anggota binaan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Adapun manfaat menjadi binaan Diskopindag antara lain mendapatkan pembinaan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku UKM, pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UMKM seperti pelatihan peningkatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Wardani et al., 2016).

Manfaat yang ketiga adalah UMKM “Bebek Goreng Sri Lestari” mendapatkan sertifikat hak merek yang sangat penting antarlain dapat meningkatkan daya saing terhadap di dunia usaha pada produk sejenis, strategi pemasaran dalam membangun citra dan reputasi produk serta mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama (Arifin & Iqbal, 2020).

## KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya mendaftarkan merek. Kegiatan yang dimaksud yakni (1). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB); (2). Permohonan menjadi UKM Binaan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang serta; (3). Permohonan pendaftaran merek “Bebek Goreng Sri Lestari” ke Ditjen HKI melalui Diskopindag Kota Malang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pemilik UMKM Bebek Goreng Sri Lestari dan Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan support pada kegiatan ini baik secara moril dan materiil sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar.

## REFERENSI

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>
- Hanim, L., Maryanto, Djunaedi, H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 349–356. <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/viewFile/59603/34839>
- Hidayat, B. N. U. R., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2018). *Kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek oleh para pengusaha home industry*.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Journal, B. L., Kurniawan, I. G., Indrayanti, K. W., & Djaja, H. (2021). *Analisis Terhadap*

*Penerimaan Merek yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. 2(2).*

- Mayana, R. F. (2017). Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 26–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.3>
- Miladiyanto, S., & Ariyanti, A. (2020). Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 241–249. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5022>
- Perdana, K., & , P. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>
- Rahmat, B. (2019). *PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Pendampingan Dan Pendaftaran Merek Bagi Pengrajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Kalimantan Selatan. 1(1)*, 98–103.
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Sudjana, S. (2020). Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty). *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 119–140. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3076>
- Wardani, H. K., Pertiwi, A., Gani, A. J. A., & Said, A. (2016). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 213–220.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission ( Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang ). *Notarius*, 12, 231–252.